



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR

Jl. Gunung Gede 1 No. 6 Telp./Fax. (0251) 8362669

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR

NOMOR : 49/Kpts/KPU-Kota-011.329141/VI/2013

TENTANG

**PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA KELURAHAN GUDANG KECAMATAN BOGOR TENGAH KOTA BOGOR
DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BOGOR TAHUN 2013**

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan adanya Surat PPS Gudang Nomor: 06/PPS-GD/2013 tanggal 14 Juni 2013 Perihal Pengunduran diri Anggota PPS a.n **DODI SAPUTRA** terkait surat dari Kementerian Sosial Republik Indonesia Nomor: 280/SJS.JS.BLTB/05/2013 tanggal 08 Mei 2013 Perihal: Kebijakan Pelaksanaan PKH yang tidak diperkenankan para petugas PKH terlibat menjadi Petugas Pelaksana Pemilu sehingga perlu untuk mengangkat anggota PPS baru melalui pengangkatan Pengganti Antar Waktu;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor Nomor: 28/Kpts/KPU.Kota-011.329141/17/III/2013 Tanggal 17 Maret 2013 tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013, dipandang perlu mengangkat Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Gudang Kota Bogor;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor perlu menetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Gudang Kota Bogor Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota,
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008,
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor Nomor 02 Tahun 2013 tanggal 16 februari 2013 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor Nomor 04 Tahun 2013 tanggal 1 Februari 2013 tentang Pedoman Teknis Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Penyelenggara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28/Kpts/KPU-Kota-011.329141/17/III/2013 tanggal 17 Maret 2013 tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013;


- Memperhatikan :**
1. Surat dari Kelurahan Gudang Nomor :284/143-Pem tanggal 17 Juni 2013 perihal Pemberitahuan usulan Anggota PPS Pengganti Antar Waktu a.n **SULAEMAN** Anggota PPS Kelurahan Gudang menggantikan Sdr.**DODI SAPUTRA** yang telah mengundurkan diri pada tanggal 14 Juni 2013;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor Nomor: 23 BA/KPU/2013.tanggal 25 Juni 2013

tentang Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Gudang Kec.Bogor Tengah Kota Bogor;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN GUDANG KECAMATAN BOGOR TENGAH KOTA BOGOR DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BOGOR TAHUN 2013.**
- PERTAMA** : Mengangkat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Gudang Sdr. **SULAEMAN** sebagai Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Gudang dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013;
- KEDUA** : **Memberhentikan** Saudara **DODI SAPUTRA** sebagai Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Gudang Kecamatan Bogor Tengah dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013;
- KETIGA** : Masa tugas dan tanggungjawab Anggota Panitia Pemungutan Suara Pengganti Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada Diktum **PERTAMA**, dimulai bulan Juni 2013 sampai dengan selesainya Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor tahun 2013 dan anggota PPS dimaksud mendapat Honorarium Anggota PPS sebesar Rp.600.000,00 (Enam Ratus Ribu Rupiah)/ perbulan;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini di bebaskan pada Anggaran Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
pada tanggal : 26 Juni 2013

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BOGOR
KETUA,

AGUS TEGUH SURYAMAN, SH.,SKH

Tembusan :

- 1 Yth. Ketua Panwaslu Kota Bogor;
- 2 Yth. Camat Bogor Tengah;
- 3 PPK Bogor Tengah;
- 4 Lurah Gudang.

LAMPIRAN 1 : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR
NOMOR : 49 /Kpts/KPU-Kota-011.329141/VI/2013
TANGGAL : 26 Juni 2013
TENTANG : PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN GUDANG DALAM
PENYELENGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA BOGOR TAHUN 2013;

**PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN GUDANG KEC.BOGOR TENGAH
DALAM PENYELENGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA BOGOR TAHUN 2013;**

NO	NAMA	JABATAN
1	SULAEMAN	ANGGOTA

KETUA



AGUS TEGUH SURYAMAN. SH,SKH W.